

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 195/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. Graha Andrasentra Propertindo, Tbk**, beralamat di Jl. Bogor Nirwana Raya, Perumahan Bogor Nirwana Residence (Dreded - Pahlawan) Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16132, dalam hal ini memilih bertindak, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **12 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek **SAYANA** Nomor Agenda **DID2023096982** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **9 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2023096982** tertanggal **9 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK



NOMOR DAFTAR **IDM000764453** MILIK PIHAK LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU DENGAN UNTUK JASA SEJENIS;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan



SAYANA

permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2023096982** tanggal penerimaan 23 Oktober 2023;



SAYANA

2. Bahwa permohonan Merek Nomor Agenda **DID2023096982** ditolak

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Nomor Daftar **IDM000764453** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis kelas 36;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek



SAYANA

Nomor Agenda **DID2023096982** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek Nomor Daftar **IDM000764453** untuk jasa sejenis kelas 36;



SAYANA

4. Bahwa apabila etiket Merek

Nomor Agenda **DID2023096982**



dibandingkan dan dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek Nomor Daftar **IDM000764453** untuk jasa sejenis kelas 36 secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bentuk, komposisi dan kombinasi;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



SAYANA

Pendaftaran Merek tertanggal **9 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **12 Februari 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan




pendaftaran Merek **Nomor Agenda DID2023096982**, untuk melindungi jenis jasa dalam Kelas **35**, berupa: "*Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain*"; dan untuk melindungi jenis jasa dalam Kelas **36**, berupa: "*manajemen proyek untuk proyek real estat; layanan manajemen real estat dan properti; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan akuisisi tanah; layanan real estat yang berkaitan dengan manajemen tanah*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai


persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **54453** dengan Nomor Daftar **IDM000764453** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa dalam kelas 36, yaitu "*Pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman Sewa guna tanah dan bangunan pemukiman Agen tanah dan bangunan pemukiman Penilaian tanah dan bangunan*";

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;


Menimbang, jenis jasa yang dilindungi merek  Nomor Daftar **IDM000764453**, dalam Kelas **36**, berupa: *"Pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman Sewa guna tanah dan bangunan pemukiman Agen tanah dan bangunan pemukiman Penilaian tanah dan bangunan"*; apabila dibandingkan



dengan jenis barang yang akan dilindungi Merek  Nomor Agenda **DID2023096982**, atas nama Pemohon Banding, dalam Kelas **35**, berupa: *"Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain"*; dan untuk melindungi jenis jasa dalam Kelas **36**, berupa: *"manajemen proyek untuk proyek real estat; layanan manajemen real estat dan properti; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan akuisisi tanah; layanan real estat yang berkaitan dengan manajemen tanah"*; mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2023096982** untuk Kelas 35 dan 36, diajukan oleh **PT. Graha Andrasentra Propertindo, Tbk**, beralamat di Jl. Bogor Nirwana Raya, Perumahan Bogor Nirwana Residence (Dreded - Pahlawan) Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16132;

Menimbang, bahwa merek  Nomor Daftar **IDM000764453**, untuk Kelas 36, terdaftar atas nama **PT. SAYANA DAMAI PUTRA** Komplek Sentra Niaga, Boulevard Hijau, Kav. 33-35 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17132;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek





Nomor Agenda **DID2023096982**



atas nama Pemohon Banding dengan merek **SAYANA** Nomor Daftar **IDM000764453**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023096982	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000764453
 SAYANA	 SAYANA

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara merek



Nomor Agenda **DID2023096982**

dengan merek **SAYANA**

Nomor Daftar **IDM000764453** sama-sama menggunakan

kata 'SAYANA' sebagai merek utamanya, namun kedua merek terdapat unsur logo yang cukup dominan yang menjadi daya pembeda yang kuat;

Menimbang, bahwa secara faktual PT. Graha Andrasentra Propertindo, Tbk, selaku pemohon banding koor bisnisnya ada developer perumahan dan jenis



jasanya lebih ke arah perumahan, dan Merek Nomor Agenda **DID2023096982** diperuntukan sebagai nama *kluster* di perumahan Bogor Nirwana. Adapun merek pembanding secara nyata diperuntukan untuk **Apartemen di daerah Bekasi**, dengan demikian terdapat perbedaan tujuan penggunaan merek yang relevan dengan jenis konsumen jasa terkait, sehingga kemungkinan konsumen tersesat kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek Nomor Agenda:

DID2023096982, yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: **IDM000764453**, yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan



banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek Nomor Agenda **DID2023096982** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda **DID2023096982**, dengan tanggal penerimaan 23 Oktober 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas **Kelas 35**, berupa: *"Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain"*; dan untuk melindungi jenis jasa dalam Kelas **36**, berupa: *"manajemen proyek untuk proyek real estat; layanan manajemen real estat dan properti; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan akuisisi tanah; layanan real estat yang berkaitan dengan manajemen tanah"*; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua

T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 10 JUN 2025

Komis Banding Merek
Sekretaris,

Hand Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 19740713200031002